

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di akhir penelitian ini Penulis dapat menyimpulkan hasil dari analisis yang sudah sesuai dengan permasalahan yang ada dengan ini yaitu

Pada transaksi di Pasar modal syariah akad yang digunakan dalam trading saham adalah akad jual beli. Pada dasarnya jual beli merupakan transaksi pertukaran barang. Mekanisme perdagangan produk syariah di pasar modal Indonesia dijalankan sesuai dengan amanat UU No.8 Tahun 1995, yaitu dalam kerangka pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien.

Pada Bursa efek terdapat layanan Syariah online trading system merupakan layanan transaksi saham yang diciptakan untuk memudahkan investor dalam melakukan investasi saham berbasis syariah, layanan ini mengacu pada fatwa DSN-MUI No.80 Tahun 2011.

Metode manipulasi pasar adalah dengan menciptakan perdagangan semu atau perdagangan yang tidak sebenarnya dipasar, baik dari sisi penawaran maupun permintaan sehingga tercipta pula harga yang semu. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.80 transaksi ini termasuk dharar. Transaksi dharar adalah *bai' al-ma'dum* atau jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad dalam pasar modal berarti jual beli pada saham yang belum dimiliki oleh penjual yang termasuk kedalam transaksi ini adalah Short Selling (penjualan kosong) yang dijual dalam waktu singkat. Ketidak pastian harga sekuritas di bursa efek disebabkan oleh beberapa faktor seperti insider trading (informasi orang dalam), corner yaitu sejenis manipulasi harga dalam bentuk menguasai pasokan sekuritas. Dan harga dapat direayasa dengan cara melakukan transaksi fikif atau transaksi semu. Semua bentuk transaksi yang bersifat spekulasi ini dapat

dicegah dengan menerapkan pola transaksi berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.80 Tahun 2011

B. SARAN

1. Suatu perbuatan nyata pada jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia yang harusnya berdasarkan aturan fiqh dan ekonomi Islam, dikarenakan para investor ialah aktor utama dalam transaksi di pasar modal syariah hingga mengikuti prinsip-prinsip syariah
2. Seharusnya masukkan untuk para investor yang berfikir kembali pada saham-saham gorengan yang harga nya tidak sesuai dengan harga pasar guna dapat menciptakan suasana pasar yang sehat, dan lebih mengutamakan analisis teknikal maupun fundamental dari pada berspekulasi.
3. Terutama masukkan kepada Bursa Efek Indonesia selaku pengaruh besar didalam sektor ekonomi negara serta operator sistem sekaligus dewan pengawas bursa

saham seharusnya lebih teliti dalam melihat emiten yang terlalu sering sahamnya di naik turunkan oleh bandar.dan bukan Cuma di suspend ketika ada emiten yang melakukan aksi diluar pasar wajar tetapi di delisting dari Bursa Efek Syariah.